

ANALISIS PROSEDUR DAN PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MANARUL ISLAM MALANG



Oleh: Nur Cholifah (06620254)

Accounting

Dibuat: 2010-06-28 , dengan 7 file(s).

Keywords: Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Bagi Hasil

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemaparan mengenai prosedur dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT Manarul Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang prosedur dan penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Manarul Islam.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan mudharabah di BMT Manarul Islam antara lain: pengajuan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan, pengikatan, pencairan dan monitoring. Pada tahap pengajuan pembiayaan, calon nasabah mengajukan pembiayaan secara lisan maupun tertulis kepada BMT. Pengumpulan data dan investigasi dilakukan BMT dengan melakukan wawancara dan observasi ke lokasi usaha calon nasabah. Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan prinsip 5C, jika dari hasil analisis usaha calon nasabah layak maka pembiayaan disetujui. Selanjutnya dilakukan pengikatan, baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan. Kemudian dilakukan pencairan pembiayaan, dan terakhir dilakukan monitoring usaha nasabah.

Untuk penilaian kelayakan pembiayaan, BMT Manarul Islam menggunakan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, condition, dan collateral. Dalam menganalisis kelayakan, aspek utama yang diperhatikan BMT adalah aspek collateral. Untuk aspek character, BMT mensyaratkan calon nasabah adalah penduduk Sawojajar dan memiliki karakter yang baik. Untuk aspek capacity, calon nasabah harus memiliki kemampuan dalam berbisnis. Untuk aspek capital disyaratkan calon nasabah memiliki modal sendiri dan pembiayaan digunakan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan untuk aspek condition, kondisi sekitar yang mempengaruhi usaha yang dijalankan nasabah haruslah baik.

Penentuan nisbah bagi hasil diperoleh dari kesepakatan kedua pihak, nisbah yang berlaku biasanya antara 60:40 sampai 80:20. Metode yang digunakan adalah profit sharing, jadi yang dibagikan adalah keuntungan usaha. Dalam pemberian bagi hasil, BMT tidak melihat berdasarkan catatan keuangan melainkan hanya berdasarkan penuturan nasabah. Di awal akad tidak ditentukan beban-beban apa saja yang diakui, sehingga realisasinya yang dibagikan adalah keuntungan bersih nasabah setelah dikurangi semua beban-beban.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan secara umum, baik prosedur maupun penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan BMT Manarul Islam sudah sesuai dengan yang diterapkan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Hanya saja, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya.

ABSTRACT

The objective of this research is to exposure the procedure and determination profit sharing ratio for financing of mudharabah is applied in BMT Manarul Islam.

The data analysis technique in this research is descriptive qualitative that exposure the procedure and determination profit sharing ratio for financing of mudharabah is applied in BMT Manarul Islam.

Results showed the procedure for financing of mudharabah in BMT Manarul Islam are: the filling of financing, data collection and investigation, financing analysis, approvals, binding, withdrawal and monitoring. At the filling of financing stage, the prospective costumer filled the financing by orally or in writing to BMT. Data collection and investigations carried out BMT with interview and observation to the location of business customers. Financing analysis performed by the principle of 5C, if the results analysis of customers business is prospective, the financing will be approved. Afterwards is binding, both financing binding and collateral binding. Then do the withdrawal, and the last monitoring customers business.

For the financing analysis, BMT Manarul Islam using the principles of 5C, there are: character, capacity, capital, condition, and collateral. The main aspects in financing analysis is aspect of collateral. For the aspect of character, BMT requires the prospective customer is a resident Sawojajar and have good character. For the aspect of capacity, the prospective customer must have the capability of doing business. For the aspects of capital, the prospective costumer must have own capital and the financing used to develop the business. has used its own capital and financing to develop the business. While for the aspects of condition, around condition that affects the costumers business must be well.

Determination of profit sharing is obtained from both parties, the applicable ratio is usually between 60:40 until 80:20. The method used is profit sharing, so that has been distributed is a business profit. When the costumer give the profit sharing, not based the financial record, but only based the narrative of customers. At the beginning of the contract is not determined any cost that recognized, so that realization the profit distributed is a net gain customers after minus all cost.

Based on the results, it can be concluded in general, both in procedure and the determination of profit sharing that applicable in BMT Manarul Islam is match with applicable in another sharia financial institution. Only, there are still some deficiencies in its application.